

**ANALISIS SISTEM HONOR PELATIH TARIAN DI TINJAU DALAM PERSPEKTIF
'AQĀD AL-IJĀRAH
(Suatu Penelitian pada Sanggar Tarian di Aceh Besar)**

Devi Handayani, Saifuddin Sa'dan, Muhammad Iqbal,
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

devihandayani1425@gmail.com. saifuddinsadan@gmail.com

ABSTRAK

Honor/upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan (adil dan layak) dari pihak sekolah kepada pelatih tari yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja atau kesepakatan kerja. *Honor*/upah termasuk ke dalam pembahasan *al-ijārah*, yaitu menggunakan jasa tenaga seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan dengan upah sebagai imbalan jasa atas pekerjaan yang telah dilakukan. Praktek pengupahan pelatih tari di sekolah Aceh Besar terjadi antara pelatih tari dengan kepala sekolah, yang mana pelatih tari tersebut diminta untuk melatih tari/seni kepada siswa-siswi di sekolah tersebut dengan *honor*/upah yang telah disepakati bersama. Penetapan *honor*/upah tersebut berbeda-beda tergantung tempat sekolah ia bekerja. Namun saat bekerja ada sebagian pelatih yang diberikan pekerjaan tambahan tanpa diikuti dengan penambahan upah, pembayaran yang menunda sehingga membuat si pelatih merasa tidak rela dan terpaksa dalam bekerja/melatih tari. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimanakah penetapan sistem honor pada pelatih tarian di sekolah-sekolah Aceh Besar. Apakah sistem penetapan honor pada pelatih tarian telah sesuai dengan perspektif '*aqad al-ijārah*. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian terhadap pemberian *honor*/upah pada pelatih tari di sekolah Aceh Besar tersebut tidak sesuai dengan konsep *al-ijārah*. Sebagian pelatih tari merasa adanya ketidakadilan dalam pemberian upah, yang mana pada kesepakatan awal pihak pelatih tari hanya diminta untuk melatih tari dengan upah yang telah disepakati. Namun di kemudian hari pihak pelatih tari mendapatkan penambahan jadwal dan pekerjaan dalam mengajarkan yang lain seperti selawat badar untuk persiapan maulid nabi tanpa diikuti dengan adanya tambahan upah/bonus. Padahal *honor*/upah di dalam Islam harus sesuai dengan prinsip adil dan layak, maksudnya adalah bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan baik itu pekerjaan berat maupun yang ringan, maka harus mendapatkan imbalan/upah sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukan. Kewajiban yang dilakukan dengan hak yang diperoleh harus seimbang, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau terzalimi.

Kata Kunci : *Honor/upah, 'Aqad al-ijārah*

A. PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang sempurna, datang dengan mengatur hubungan antara Sang Khaliq (Allah SWT) dengan makhluk-Nya, Islam juga datang mengatur hubungan di antara sesama makhluk-Nya. Manusia merupakan makhluk sempurna yang diciptakan oleh Allah SWT dengan diberi banyak kelebihan dibandingkan makhluk lainnya, diantaranya adalah akal dan pikiran. *Ahkam madaniyah* (hukum-hukum kemasyarakatan), yaitu terkait dengan transaksi personal berupa jual beli, sewa-menyewa, pengadaian dan lain-lain, bertujuan mengatur hubungan personal dari sisi harta dan keuangan, sehingga hak-hak masing-masing manusia tersebut terjaga.

Menurut pengertian Syari'at, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (dengan alat tukar yang sah).¹ Manusia yang diciptakan Allah SWT di muka bumi untuk mengisi dan memakmurkan kehidupan manusia sesuai dengan tata aturan dan hukum-hukum yang berlaku. Dalam hidup bermasyarakat, manusia saling berhubungan antara satu sama yang lainnya, untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya yang biasa disebut dengan makhluk sosial.²

Seperti dimaklumi bersama bahwa perkembangan dunia industri, tidak terkecuali industri jasa, keuangan dan lain-lain, dewasa ini kian hari semakin populer dan terkenal dikalangan masyarakat. Semakin cerdas dan cemerlang keterampilan (*skill*) seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan/jasa atau tepatnya prestasi yang dimilikinya, semakin tinggi pula tuntutan atau tawaran/imbalan/bayaran jasa apapun nama/sebutannya yang diminta atau ditawarkan kepadanya. Juga tidak dibatasi bidang/jenis jasa/prestasinya, baik itu dalam bidang olahraga maupun seni, dalam bidang yang lain-lain termasuk jasa keuangan semisal perbankan dan asuransi. Tidak terkecuali dalam lingkungan sanggar tari yang telah cukup lama menuntut kemungkinan pembayaran tambahan ujah (*fee*) yang diberikan dalam bentuk insentif/bonus berdasarkan prestasi (*performance fee*).³ Seiring dengan itu, pembayaran *honor*, kini telah mulai merambah ke instansi-instansi yang harus melakukan aktivitas ketenaga kerjaan/jasa dengan sistem remunerasi yang demikian ketat dan kompetitif.

Di Aceh Besar terdapat sekolah-sekolah yang menyewa jasa pelatih tarian yang berasal dari grup komunitas Banda Aceh, dari anak-anak sanggar yang berasal dari Sanggar Seni Seulaweuet Uin Ar-Raniry Banda Aceh, dari sanggar Unsyiah dan juga dari sanggar-sanggar lainnya yang berasal di Banda Aceh, yang bertujuan untuk mendidik/melatih siswa-siswinya supaya memiliki kemampuan menari untuk persiapan ketika ada acara ataupun perlombaan di sekolah tersebut maupun di luar sekolah. Di sekolah-sekolah Aceh Besar ada yang mempunyai sanggarnya sendiri dan ada pula yang tidak mempunyai sanggar di sekolah, karena guru-guru yang terdapat di sekolah Aceh Besar ada yang tidak mempunyai *skill* untuk mengajarkan tarian kepada anak didiknya dan ada guru yang bisa mengajari tarian tetapi tidak cukup ilmu untuk mengajari tari yang lebih modern, maka dari itu perlu adanya sewa-menyewa pelatih tari dari komunitas di Banda Aceh untuk melatih siswa-siswinya agar mempunyai bakat dalam menari atau seni lainnya, dan si pelatih tersebut dibayar sesuai kesepakatan yang telah di buat dengan pihak sekolah. Pelatih yang disewa adakalanya dia baru menyelesaikan kejuruan tingginya, ada juga guru honor yang berasal dari sekolah lain yang disewa untuk mengajarkan tari di sekolah yang bersangkutan (keduanya mau mengajar karena untuk menambah biaya hidupnya karena tidak ada pekerjaan lain yang dia terima) dan juga dari komunitas tari/seni yang memang memiliki bakat tari yang luar biasa yang sering disewa untuk keperluan lomba antar kota. *Honor* yang diterima pelatih tarian sering tidak sesuai dengan apa yang telah ia kerjakan, bekerja melebihi batas waktu dari waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian awal, selain mengajarkan tari ia juga diminta untuk mengajarkan selawat nabi (ketika itu kebetulan pelatih tari mengajar saat bulan maulid), akan tetapi pihak sekolah tidak

¹Ahmad Azhar Ba Asyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 11.

²Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 1.

³Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Galia Indonesia, 2012), hlm.192.

memberikan penambahan upah apapun atau sejenisnya, tetapi ada juga pihak sekolah yang mau memberikan *fee* ketika misalnya setelah anak didiknya ikut lomba dan meraih juara maka pihak sekolah memberikan *fee* kepada pelatih (walaupun ada tidaknya diminta untuk mengerjakan pekerjaan yang lain seperti diminta untuk mengajarkan selawat nabi, paduan suara), menunda-nunda pembayaran *honor* sehingga pelatih harus menunggu beberapa hari atau minggu bahkan sampai sebulan lamanya sehingga timbul keterpaksaan bagi pelatih untuk mengajarkan tarian kepada anak didiknya.

Al-Ijārah adalah suatu jenis perikatan atau perjanjian yang bertujuan mengambil manfaat suatu benda yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar upah sesuai dengan perjanjian dan kerelaan kedua belah pihak dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan, tidak boleh karena adanya keterpaksaan dari salah satu pihak.⁴ Maka dari pengertian ini jelaslah honor pelatih tarian harus dibayarkan sesuai dengan kesepakatan, tidak bertolak belakang dengan konsep *al-ijārah*, dan sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukan dengan batas waktu yang telah ditentukan. Namun dalam praktik-praktik kerja di lapangan secara garis besar tidak sedikit atasan mengabaikan tanggung jawab sosial yang seharusnya dipenuhi oleh lembaga tersebut. *Honor* yang diterima pelatih tarian sering tidak sesuai dengan apa yang telah ia kerjakan, bekerja melebihi batas waktu dari waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian awal, menunda-nunda pembayaran *honor* sehingga pelatih harus menunggu beberapa hari/minggu bahkan sampai sebulan lamanya. Karena pembayaran *honor* yang menunda adakalanya pelatih merasa terpaksa dalam melatih anak nari mereka menganggap dari pada tidak ada pekerjaan lebih baik bekerja.

Hasil observasi awal di sanggar tarian sekolah-sekolah Aceh Besar menunjukkan bahwa pelatih yang disewa di beberapa sekolah di wilayah Aceh Besar baik yang memiliki sanggar maupun yang tidak memiliki sanggar di dalam sekolah tersebut. Pelatih tari yang bekerja di sekolah-sekolah Aceh Besar bekerja berdasarkan kontrak atau kesepakatan yang telah dibuat dengan pihak sekolah. Pelatih tarian tersebut bekerja sesuai dengan kondisi dan keadaan di sekolah tersebut. Ada pelatih yang melakukan tugasnya setiap hari dalam minggu, seminggu sekali, dua kali pertemuan dalam seminggu, ada yang selama 3 bulan tersebut setiap hari terus melatih karena untuk persiapan perlombaan, ada juga sekolah yang hanya menyewa pelatih tarian di saat mendekati jadwal perlombaan ataupun festival yang diikuti oleh siswa. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan sistem *honor* pelatih tarian ditinjau dari *'aqad al-ijārah* yang berjudul *Analisis Sistem Honor Pelatih Tarian ditinjau dalam Perspektif 'Aqad Al-Ijārah* (Suatu penelitian pada sekolah-sekolah di Aceh Besar).

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan menggunakan penelitian *field research* ialah mengumpulkan data berdasarkan penelitian langsung ke lokasi penelitian/lapangan, kemudian mengumpulkan data-data dan informasi yang diperoleh langsung dari pihak pelatih tari yang disewa oleh sekolah-sekolah di Aceh Besar maupun di lima tempat sekolah di Aceh besar yaitu : SD N 1 Sibreh, SMP N 1 Sukamakmur, SD N 1 Lam Ura, SD IT Al-Fityan School dan SMA N 1 Darul Imarah. Untuk memperoleh data ini, penulis melakukan observasi dan wawancara. Kemudian penulis kumpulkan melalui penelitian *Library Research* yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan, menela'ah, membaca, dan mengkaji lebih dalam buku-

⁴M. Shodiq, *Kamus Istilah Agama*, Bonafida Cipta Pratama, Jakarta: 1991, hlm. 162-163.

buku, jurnal, artikel-artikel, makalah, dan bahan kuliah serta data-data lain yang berkaitan dengan topik pembahasan al-ijārah sebagai data sekunder yang bersifat teoritis.

B. PEMBAHASAN SATU

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi skripsi ini dengan baik, maka penulis membagi proposal ini ke dalam 4 (empat) bab, yakni sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan teori tentang honor dan al-ijārah yaitu pengertian al-ijārah, dasar hukum disyari'atkan, pengertian syarat, rukun dan macam-macam al-ijārah, pembatalan dan berakhirnya al-ijārah, pengertian honor, sistem penetapan honor dalam konsep al-ijārah.

Bab ketiga menjelaskan tentang letak geografis dan gambaran umum lokasi penelitian, penetapan sistem honor pada pelatih tarian di sekolah-sekolah di Aceh Besar dan apakah sistem penetapan honor pada pelatih tarian telah sesuai dengan perspektif 'aqad al-ijārah?

Bab keempat merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran sebagai akhir dari penelitian ini.

Penelitian yang berkaitan dengan pembayaran *honor* telah dilakukan oleh beberapa peneliti lainnya. Penelitian pertama dilakukan oleh *al-hilāl* dengan judul *Urgensi Al-Ijārah Dalam Prilaku Ekonomi Masyarakat*. Hasil penelitian yang dilakukan menyimpulkan bahwa *Al-Ijārah* adalah salah satu bentuk transaksi dalam syari'at Islam yang intinya adalah adanya dua pihak yang menyepakati menyewakan barang atau jasa (tenaga dan atau profesionalitas) dengan imbalan tertentu. Adapun syaratnya adalah kerelaan kedua belah pihak, manfaat obyek *al-ijārah* diketahui dengan pasti, barang sewaan berspesifikasi tertentu, obyek sewaan sesuatu yang mubah, bisa diserahkan-terimakan, bukan suatu kewajiban dan upah adalah sesuatu yang bernilai. Adapun rukunnya adalah dua pihak yang bertransaksi, redaksi transaksi, manfaat dan upah, sifat transaksi *al-ijārah* bersifat mengikat pihak-pihak yang telah membuat kesepakatan transaksi tersebut. Adapun ragamnya adalah rental, sewa beli dan perburuhan. Transaksi *al-ijārah* dapat berakhir bila telah tercapai tujuannya atau telah habis waktu temponya, wanprestasi salah satu pihak atau meninggalnya salah satu pihak.

Penelitian kedua dilakukan oleh Ningsih dengan judul *Penerapan Honor pada Tenaga Pengajar Ekstrakurikuler di Sekolah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistempenetapan *honor* dan pada tenaga pengajar ekstrakurikuler telah sesuai dengan perspektif 'aqad *al-ijārah*. Pada penelitian ini 'aqad *al-ijārah* yang dilakukan jelas ditujukan untuk tenaga pengajar ekstrakurikuler dan pembayaran *honor* dilakukan oleh pihak sekolah dengan jelas sesuai dengan kesepakatan. Hanya saja adakalanya adanya penundaan pembayaran *honor* kepada tenaga pengajar ekstrakurikuler.

C. PEMBAHASAN DUA

Aceh Besar salah satu Kabupaten yang berada di dalam kota Banda Aceh. Aceh besar menjadi salah satu tempat terbentuknya kegiatan ekonomi/bermuamalah terutama dalam sewa menyewa jasa/upah mengupah. Secara geografis Kabupaten Aceh Besar terletak antara 5°2'-5°,8' Lintang Utara dan 95°80' – 95°,88' Bujur Timur. Kabupaten Aceh Besar berbatasan dengan Selat Malaka di sebelah Utara, Kabupaten Aceh Jaya di sebelah selatan, Kabupaten Pidie di sebelah Barat dan Samudra Indonesia di sebelah timur.⁵

Peneliti melakukan di lima sekolah yang berada di kawasan Aceh Besar yaitu SD IT AL-Fityan School, SD Negeri Lam Ura, SD Negeri Sibreh, SMPN 1 Sukamakmur dan SMAN 1 Darul Imarah. Peneliti mendeskripsikan gambaran umum lokasi penelitian sebagai berikut:

1. SD IT Al-Fityan School Aceh

SD Al-Fityan School Aceh merupakan salah satu sekolah yang ada di wilayah Aceh Besar. Sekolah ini memiliki visi menjadi percontohan bagi sekolah lain dalam manajemen dan pengajaran . Sedangkan misinya mempersiapkan pelajar yang memiliki keseimbangan dzikir, fikir dan amal sholeh. Sekolah ini beralamat di Jl. Ir. M. Taher Lr. Perumnas Damai Lestari desa Reuloh Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh. Luas lahan 16.500 M², luas bangunan 12.000 M².

NPSN : 10110602
Bentuk Pendidikan : SD
Status Sekolah : Swasta
Status Kepemilikan : Yayasan
SK Izin Operasional : 83 Tahun 2015
Tanggal SK : 25 Maret 2015
Alamat : Jl. M. Taher Lr. Perumnas Damai Lestari
Desa/Kelurahan: Reuloh
Kecamatan : Ingin Jaya
Kabupaten/Kota : Aceh Besar
Provinsi : Aceh

2. SD Negeri LamUra

SD Negeri Lam Ura merupakan sekolah dasar yang berada di desa Ateuk Lam Ura Kecamatan Simpang Tiga Aceh Besar. Berikut ini merupakan data yang berkaitan dengan sekolah tersebut.

Nama Sekolah : SD NEGERI LAM URA
NPSN : 10107422
Jenjang Pendidikan : SD
DStatus Sekolah : Negeri
Alamat Sekolah : Ateuk Lam Ura
RT / RW : 0 / 0
Kode Pos : 23361
Kelurahan : Ateuk Lam Ura
Kecamatan : Kec. Simpang Tiga
Kabupaten/Kota : Kab. Aceh Besar

⁵Pemerintah Kabupaten Aceh Besar/*Geografisacehbesarkab.go.id*. Diakses melalui situs:<http://acehbesarkab.go.id/index.php/page/5/geografis> pada tanggal 31 Desember 2018.

Provinsi : Prov. Aceh
 Negara : Indonesia
 Posisi Geografis : 5,481 Lintang
 95,355 Bujur

3. SD Negeri Sibreh

SD Negeri 1 Sibreh merupakan sekolah dasar yang berada di desa Seumeureung Kecamatan Sukamakmur Aceh Besar. Berikut ini merupakan data yang berkaitan dengan sekolah tersebut.

Nama Sekolah : SD Negeri 1 Sibreh
 NPSN : 10107457
 Jenjang Pendidikan : SD
 Status Sekolah : Negeri
 Alamat Sekolah : Jln. Tgk Hj. Fakinah – Sibreh
 RT / RW : 0 / 0
 Kode Pos : 23361
 Kelurahan : Seumeureung
 Kecamatan : Kec. Sukamakmur
 Kabupaten/Kota : Aceh Besar
 Provinsi : Aceh
 Negara : Indonesia
 Posisi Geografis : 5,4586 Lintang
 95,3899 Bujur

4. SMPN 1 Sukamakmur

Adapun profil SMPN 1 Sukamakmur dapat dilihat sebagai berikut:

Nama Sekolah : SMPN 1 Sukamakmur
 NPSN : 10107487
 Jenjang Pendidikan : SMP
 Status Sekolah : Negeri
 Alamat Sekolah : Jln. Pasar Sibreh Peukan Bilui
 RT / RW : 0 / 0
 Kode Pos : 23361
 Kelurahan : Peukan Bilui
 Kecamatan : Sukamakmur
 Kabupaten/Kota : Aceh Besar
 Provinsi : Aceh
 Negara : Indonesia

5. SMAN 1 Darul Imarah

Sekolah ini beralamat di Jl. Soekarno Hatta Km.3, Rt/Rw 0/0, Dsn. Lampeuneurut Gampong, Ds/Kel Lampeuneurut Ujong Blang, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar, Prov. Aceh. Adapun rincian lainnya ditampilkan sebagai berikut:

NPSN : 10100185
 Status : Negeri

Bentuk Pendidikan : SMA
Status Kepemilikan : Pemerintah Daerah
SK Pendirian Sekolah : 313
Tanggal SK Pendirian : 1900-01-01
SK Izin Operasional : -
Tanggal SK Izin Operasional : -

Aceh Besar merupakan salah satu kabupaten terluas di kota Banda Aceh. Di kabupaten Aceh Besar ini pula terdapat banyak sekolah-sekolah terpadu untuk semua jenjang pendidikan mulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), bahkan sampai Sekolah Menengah Atas (SMA) yang mendidik anak didiknya untuk kemajuan pendidikan, kebudayaan di Aceh Besar dan untuk masa depan sekolah Aceh Besar yang lebih baik lagi, tentunya tidak jauh dari ketentuan-ketentuan syariah Islam. Di Kabupaten Aceh Besar pula menjadi pusat perhatian masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi/bermuamalah salah satunya yaitu dalam kegiatan sewa jasa/upah mengupah pada sekolah-sekolah di Aceh Besar.

Adapun praktik pengupahan yang terjadi antara pihak sekolah dengan pelatih tari adalah dengan cara pihak sekolah yang membutuhkan jasa pelatih tari, salah satu guru yang mengurus sanggar seni atau guru tertentu yang diberikan tanggungjawab berkaitan dengan masalah seni di sekolah tersebut mencari tau tentang pelatih tari (komunitas seni) yang biasa disewa oleh orang lain untuk kebutuhan mereka masing-masing (misalnya ketika hampir mendekati perlombaan disewalah pelatih tari untuk mengajarkan tari yang dibutuhkan) dan bertanya kepada orang yang pernah menyewakan pelatih tari tentang sewaan pelatih tari tersebut, kemudian setelah pelatih tari ketemu dengan pihak sekolah mereka membuat kesepakatan atau perjanjian kerja secara lisan bagaimana proses kerjanya serta penepatan honor yang akan dibayarkan, yang mana pengguna jasa/pihak sekolah memberitahukan kepada pelatih tari tersebut tentang bagaimana pekerjaan atau bentuk kerja yang harus dilakukan oleh si pelatih tari tersebut beserta jadwal kerja dan besarnya honor/upah yang diterima oleh pelatih tari tersebut. Dalam hal ini pihak sekolah meminta kepada si pelatih untuk datang ke sekolahnya untuk melatih anak didiknya. Penetapan honor di tetapkan oleh si pelatih tari berapa *honor* yang harus dibayar, di sini terjadilah tawar-menawar antara pihak sekolah dan pelatih tari. Setelah kesepakatan tersebut disetujui oleh pelatih tari dan pihak sekolah maka terjadilah hubungan kerja dan timbullah hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.

Sistem pembayaran honor pelatih tari yang terjadi di sekolah-sekolah Aceh Besar dilakukan dengan pengambilan perpaket yaitu satu paket dihitung 3 bulan dengan bayaran dua kali bayar yaitu di awal bulan pertama dan di awal bulan ke-dua, yang mana penetapan *honor* pelatih tari itu tidak di setiap sekolah yang ada di Aceh Besar tidak semua sama tergantung dari pihak sekolahnya ada yang memberi bayaran lebih ada yang tidak, ada yang memberikan upah berdasarkan jumlah anggota yang ada dalam komunitas tari tersebut, ada sekolah yang tidak mau tau berapa orang yang melatih dan ada pula yang memberikan upah menurut hitungan pertemuan jadwal mengajarnya saja dengan mematok upah setiap perpaketnya (misalnya Rp.6.000.000,- untuk pengambilan satu paket ngajar). Jadi tidak semua dari pihak sekolah memiliki nilai sosial dan ras empati yang sama kepada pelatih tari. Begitu pun setiap orang memiliki sifat yang berbeda pula. Dalam hal ini, peneliti telah melakukan wawancara dengan pelatih tari yang disewa di sekolah-sekolah Aceh Besar yang mengetahui banyak hal berkaitan dengan sistem pemberian honor pada pelatih sanggar tari, yang mana hasil wawancara sebagai berikut:

1.1 Daftar Penelitian Pada Sekolah-Sekolah di Kabupaten Aceh Besar

No	Nama Sekolah dan Kecamatan	Nama Sanggar	Jenis Tari	Pelatih	Upah/Honor
1.	SMPN 1 Sukamakmur /Kec. Sukamakmur	Sanggar Ranup Lampuan	- Tari Adat Ranub Lampuan serune kalee - Tari Kreasi - Ratoeh Duek - Drum band - Pantomin, Drama	Nanda,Asril, Iwan Susi Grup Komunitas Nanda	- Di hitung perpaket 1 paket (3 bulan) RP.6000.000,- dibayar dua tahap, yaitu di awal bulan pertama dan di pertengahan bulan kedua. - Pengambilan satu paket selama 3 bulan, dibayar Rp. 3000.000. - Pengambilan satu paket selama 3 bulan, dibayar Rp. 5000.000. - Pelatihan selama 3 bulan dibayar Rp. 1.500.000 setelah pelatihan selesai.
2.	SDN 1 Sibreh (Kec. Sukamakmur)	Sanggar Bahana Sukma Sibreh (BSS)	- Tari Adat Ranub Lampuan serune kalee, Tari Kreasi - Ratoeh Duek	Susi (guru honor dari sekolah lain) Susi	dibayar per paket selama 3 bulan senilai Rp.5.000.000dilakukan di awal bulan. - Pengambilan satu paket selama 3 bulan, dibayar Rp. 3000.000.

			<ul style="list-style-type: none"> - Drum band - Pantomin - Drama - Paduan Suara - Seni Musik 	<p>Grup Komunitas</p> <p>Nanda</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan satu paket selama 3 bulan, dibayar Rp. 6000.000. - Pelatihan selama 3 bulan dibayar Rp. 2.000.000 setelah pelatihan selesai.
3.	SMAN 1 Darul Imarah (Kec. DarulImarah)	Sanggar Cahaya Fajar	<ul style="list-style-type: none"> - Ranup Lampuan serune kalee - Tari Kreasi - Ratoeh Duek - Seni Musik 	<p>Ros beliau seorang ibu rumah tangga tetapi masih honor di sekolah lain.</p> <p>Sarah</p>	<p>Perjanjian sistem pemberian <i>honor</i> kepada pelatih tari dibayar per paket selama 3 bulan senilai Rp.3.000.000 dilakukan sesudah selesai melatih.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan selama 3 bulan dibayar Rp. 2.000.000 setelah pelatihan selesai.
4.	SDN Lam Ura (Kec. Simpang Tiga)	Tidak memiliki sanggar di sekolah	<ul style="list-style-type: none"> - Ranup Lampuan serune kalee 	<p>Dara dan Fitri (mahasiswa UIN Ar-raniry Banda Aceh juga merupakan anak Sanggar Seni Seulaweuet (SSS))</p> <p>Della</p>	<p>Pembayaran <i>honor</i> kepada pelatih dilakukan dengan pengambilan satu paket yaitu tiga bulan, yaitu sekali pembayaran untuk paket pelatihan senilai Rp. 1.500.000 dibayar setelah proses pelatihan selesai dilakukan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan selama 3 bulan dibayar Rp.

			<ul style="list-style-type: none"> - Tari Bungong Seulanga - Tari Ek Ugle - Tari Cindai - Ratoeh Duek 		1.500.000 setelah pelatihan selesai.
5.	SDIT Al-Fityan School Aceh (Kec. Ingin Jaya)	Tidak memiliki sanggar di sekolah	<ul style="list-style-type: none"> - Tari Adat (Tari Ranub Lampuan serune kalee) - Tari Kreasi (Tari Sunda) 	Farah	Pelatih tari disewa selama satu semester Jadwal yang ditentukan selama satu semester, yaitu 4 kali pertemuan selama sebulan dengan dibayar hitungan banyaknya pertemuan, sekali pertemuan dibayar Rp. 25.000,-.

- a. SMP Negeri 1 Sukamakmur merupakan sekolah yang memiliki sanggar tari yang bernama Ranup Lampuan sebagai suatu wadah yang dipergunakan untuk memudahkan pengembangan bakat seni dalam diri siswa. Sanggar ini pertama sekali dibentuk pada tahun 2009 yang dibina oleh guru kesenian di sekolah tersebut yang bernama Siti Mahdalena, S.Pd, beliau mengajarkan tari Ranup Lampuan, selawat nabi, paduan suara seperti lagu-lagu nasional maupun lagu daerah. Segala sesuatu yang berhubungan dengan sanggar seni tersebut diurus oleh ibu Siti. Tetapi sanggar tersebut tidak bertahan lama, semenjak ibu Siti pensiun tidak ada lagi guru yang mengurus sanggar tersebut, akhirnya diberikan tanggungjawab sanggar tersebut ke ibu Zahra, S.Pd. Akan tetapi ibu Zahra tidak cukup memiliki kemampuan untuk melatih siswa-siswinya dalam berseni karena beliau merupakan guru biologi. Di sinilah pihak sekolah SMP N 1 Sukamakmur memerlukan penyewaan jasa pelatih tari dari pihak lain untuk mengajarkan berbagai macam seni di sekolah tersebut sesuai dengan kebutuhan pada saat penyewaan, baik itu tari tradisional, tari ratoeh duek, drama, pantomin maupun seni drum band yang sedang populer di sekolah Aceh besar.⁶

Pihak sekolah menggunakan jasa pelatih tari hanya untuk melatih siswa yang akan mengikuti lomba tarian. Akan tetapi, jika tidak mengikuti perlombaan, maka siswa akan dilatih oleh guru yang terdapat di sekolah tersebut. Guru pelatih yang di sewa hanya satu

⁶Hasil wawancara dengan Ibu Zahra guru di SMP Negeri 1 Sibreh pada tanggal 26 Agustus 2018.

orang bernama Nanda yang memiliki 2 orang sebagai pelengkap dalam melatih tari yang diperlukan (yaitu Asril sebagai peniup serune kalee dan Iwan sebagai pemukul rapai) yang nantinya *honor*/upah tersebut di bagi tiga. Dalam perjanjian awal pihak sekolah tidak menjelaskan kepada pelatih tari bahwa uang *honor* yang di bayar kepada pelatih menggunakan uang yang berasal dari dana BOS, namun pelatih tersebut mengetahui bahwa dana yang dibayarkan kepadanya menggunakan dana BOS. Kepsek cuma menanyakan berapa harus dibayar jika ambil satu paket dan pelatih menjelaskan bahwa seharga Rp.6000.000,00 selama tiga bulan dan bayarannya di awal bulan, dengan dua kali bayaran yaitu di awal bulan pertama dan di awal bulan ke-tiga dengan uang muka senilai 3 juta selebihnya dibayar di awal bulan ke-dua senilai 3 juta. Kepala sekolah pun setuju. Kedua belah pihak ini membuat kesepakatan secara lisan, tidak di atas materai. Kepala sekolah tidak mau tau ada berapa orang yang melatih tari, beliau hanya membayar jika besar upahnya RP.6000.000,- maka kepala sekolah hanya membayar Rp. 6000.000,- saja, selain melatih tari ia juga diminta untuk melatih pantomin di jadwal yang berbeda. Akan tetapi pihak sekolahnya tidak memberikan penambahan upah ataupun bonus.⁷

Sistem pemberian *honor* kepada pelatih tari dibayar langsung dan tidak menentu (di awal bulan, di pertengahan, dan di akhir bulan setelah pelatih selesai mengajar tari). Sedangkan dalam perjanjian yang disepakati harus dibayar dua kali selama tiga bulan (bulan pertama bayarannya lancar, ketika bulan kedua tidak sesuai kesepakatan (dibayar tidak penuh setengah dari kesepakatan sehingga sisa uang yang tidak lunas dibayar pada pertengahan bulan ke-tiga). Pembayaran gaji terlambat dan tidak sesuai dengan perjanjian hal ini menyebabkan pelatih merasa jengkel dan timbulnya rasa keterpaksaan dalam melatih siswa-siswinya.⁸

- b. SD Negeri 1 Sibreh merupakan sekolah yang memiliki sanggar tari yang bernama Bahana Sukma Sibreh (BSS). Pihak sekolah menggunakan jasa pelatih tari dari luar hanya untuk melatih siswa yang akan mengikuti lomba tarian. Akan tetapi, jika tidak mengikuti perlombaan, maka siswa akan dilatih oleh guru, yaitu guru yang terdapat di sekolah tersebut. Jumlah guru pelatih yang disewa hanya satu orang, bernama Susi (guru *honor* dari sekolah lain). Perjanjian sistem pemberian *honor* kepada pelatih tari dari luar dibayar per paket selama 3 bulan senilai Rp.5.000.000,00 dilakukan di awal bulan. Tetapi sekolah tersebut dibayardi awal bulan, pertengahan bulan, dan di akhir bulan (tidak tentu). Keterlambatan pembayaran *honor* pelatih tari dikarenakan dana yang digunakan untuk membayar *honor* pelatih tari berasal dari dana BOS yang terdapat di sekolah.⁹ Tetapi pada kesepakatan awal kepala sekolah tidak memberitahukan kepada pelatih tari tersebut bahwa *honor* yang dibayarkan kepadanya memakai uang yang berasal dari dana BOS, tetapi si pelatih tari mengetahui bahwa uang *honor* yang dibayarkanya berasal dari dana BOS. Namun tidak bisa dijadikan sebuah alasan untuk menunda-nunda pembayaran *honor* karena

⁷Hasil wawancara dengan Nanda pelatih di SMP Negeri 1 Sukamakmur pada tanggal 26 Agustus 2018.

⁸Hasil wawancara dengan Susi pelatih di SD Negeri 1 Sibreh pada tanggal 26 Agustus 2018.

⁹Hasil wawancara dengan Susi, guru di SD Negeri 1 Sibreh pada tanggal 27 Agustus 2018.

alasan tersebut tidak dijelaskan dalam kesepakatan awal. Pelatih merasa kecewa akan penundaan tersebut dikarenakan beliau masih sebagai guru *honor* yang belum mendapatkan penghasilan tetap seperti guru PNS lainnya dari sekolah yang ia mengajar tetap, maka ibu Susi ini hanya bisa menerima saja dengan rasa kecewa, mau tidak mau harus melatih tari untuk biaya kebutuhan sehari-harinya apalagi ibu ini sudah berumah tangga dan suaminya bekerja sebagai tukang bangunan. Karena beliau menerima tawaran pemberian jasa pelatih tari kepada pihak SD N 1 Sibreh karena tidak ada pekerjaan lain yang bisa dia harapkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (melatih tari di sekolah SDN 1 Sibreh sebagai kerja tambahan selain menjadi guru *honor* di sekolah yang beliau ngajar tetap). Beliau juga diminta untuk mengajarkan selawat badar tetapi tidak diberikan upah tambahan oleh pihak sekolah.

- b. SMAN 1 Unggul Darul Imarah merupakan sekolah yang memiliki sanggar tari yang bernama Sanggar Cahaya Fajar untuk memudahkan pengembangan bakat seni dalam diri siswa. Pihak sekolah menggunakan jasa pelatih tari luar hanya untuk melatih siswa yang akan mengikuti lomba tarian. Akan tetapi sekolah ini sering memakai jasa guru sekolah sendiri untuk melatih tarian, yaitu guru honor yang terdapat di sekolah. Guru pelatih yang di sewa hanya satu orang bernama ibu Ros beliau seorang ibu rumah tangga tetapi masih *honor* di sekolah lain. Perjanjian sistem pemberian *honor* kepada pelatih tari dibayar per paket selama 3 bulan senilai Rp.3.000.000,00 dilakukan sesudah selesai melatih. Ibu Ros melatih tari karena untuk penambahan biaya dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Sistem pemberian *honor* kepada pelatih tari dilakukan setelah proses pelatihan selesai dilakukan. Akan tetapi, pembayaran yang dilakukan lama dan sudah melewati batas perjanjian. Sehingga, mengakibatkan guru pelatih harus meminta ataupun menanyakan waktu pembayaran pada pihak sekolah. Pernah ketika ibu Ros menjumpai guru bagian bendahara di sekolah tersebut menanyakan apakah uang *honor* tari sudah cair, jawaban dari pihak sekolah mohon maaf ibu uangnya belum cair, terpaksa ibu Ros menunggu dengan rasa kecewa. Dana yang digunakan untuk membayar honor pelatih tari berasal dari dana BOS yang terdapat di sekolah. Namun pada penetapan honor di awal pihak sekolah tidak memberitahukan kepada pelatih tari bahwa uang yang dibayar tersebut berasal dari dana BOS, kepala sekolah cuma meyakinkan kepada pelatih tari bahwa uang honor tersebut ketika sudah masa bayar akan segera dibayarkan dengan lunas. Namun setelah pelatih selesai mengajarkan uang honor yang diharapkannya tidak berjalan sesuai perjanjian awal. Ia juga diminta untuk mengajarkan selawat badar di jadwal tambahan tetapi dengan penambahan pekerjaan tersebut pihak sekolah juga memberikan tambahan upah setiap dua minggu sekali tidak hanya dalam bentuk uang tetapi juga dalam bentuk makanan. Dalam urusan sanggar seni, sekolah ini juga bekerjasama dengan Dinas Pendidikan untuk merekrut mahasiswa yang memiliki kemampuan melatih seni kepada siswa-siswinya.¹⁰
- c. SDN Lam Ura tidak memiliki sanggar sekolah juga tidak memiliki guru yang mampu melatih tarian. Sehingga, sekolah ini juga menyewa pelatih dari luar sekolah untuk melatih kemampuan seni pada siswa. Tenaga pelatih yang digunakan berkisar satu orang bernama Dara dengan di bantu oleh temannya bernama Fitri Indriani Saputri yang merupakan

¹⁰Hasil wawancara dengan Ros guru di SMA Negeri Darul Imarah pada tanggal 27 Agustus 2018.

mahasiswa sedang menempuh masa belajarnya di UIN Ar-raniry Banda Aceh dan juga sedang bergabung di organisasi Sanggar Seni Seulaweuet (SSS). Dengan jadwal melatih selama tiga bulan yang diambil seminggu tiga kali pertemuan ketika tidak ada mata kuliah yang masuk (selama jadwal mata kuliah yang kosong). Pembayaran *honor* kepada pelatih dilakukan dengan pengambilan satu paket yaitu tiga bulan, yaitu sekali pembayaran untuk paket pelatihan senilai Rp.1.500.000,00 dibayar setelah proses pelatihan selesai dilakukan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pembayaran honor terhadap pelatih dilakukan setelah latihan selesai dilakukan. Pada perjanjian awal *honor* pelatih dibayarkan 3 hari setelah proses latihan selesai, tetapi pada saat pembayaran terjadi penundaan selama satu minggu karena kepala sekolah membayar dengan menggunakan dana BOS. Tetapi pada saat perjanjian awal pihak sekolah tidak menyinggungkan bahwa pembayaran honor dibayar dengan uang yang berasal dari dana BOS.¹¹ Sekolah ini tidak meminta jadwal tambahan dan tambahan dalam mengajar yang lainnya. Pelatih mengajar karena tidak ada pekerjaan lain yang didapatkannya. Mau tidak mau harus mengajar untuk keperluan kebutuhan hidup.

- d. Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Al-Fityan School Aceh merupakan salah satu sekolah berasrama dengan konsep jaringan Islam terpadu yang berada di Kabupaten Aceh Besar. Sekolah ini didirikan oleh NGO asal Kuwait dan Qatar pasca tsunami tahun 2007. Sekolah mempunyai komitmen untuk mendidik generasi bangsa menjadi pribadi yang Islami, shaleh, cerdas, kreatif, mandiri dan berakhlak. SD Al-Fityan School Aceh merupakan sekolah yang tidak memiliki sanggar seni dan tidak memiliki guru yang bisa mengajarkan tari. Sekolah ini memiliki seorang pelatih tetap yang disewa untuk melatih siswa-siswinya yaitu bernama Farah (seorang muslimah baru selesai menempuh pendidikannya di Unsyiah dan sedang mencari pengalaman sambil mencari kerja tetap di berbagai instansi yang ada di Banda Aceh maupun Aceh Besar). Pada kesepakatan awal kepala sekolah mencari ikhwan dan akhwat siapa yang bisa melatih akan disewa di SDIT AL-Fityan School. Ketika sudah ketemu pelatih tarinya maka pihak sekolah dengan pelatih tari membuat kesepakatan (menentukan jadwal dan menetapkan honor yang harus dibayar kepada pelatih. Pelatih tari disewa selama satu semester jika dia mampu untuk melanjutkan ke semester berikutnya maka dia akan disewakan lagi dengan perjanjian yang baru pula. Kesepakatan yang dibuat secara lisan tidak di atas surat maupun materai. Jadwal yang ditentukan selama satu semester, dengan 4 kali pertemuan selama sebulan dengan dibayar hitungan banyaknya pertemuan, sekali pertemuan dibayar Rp. 25.000,-. Jika pelatih tari tersebut tidak bisa berhadir atau berhalangan maka di jam yang telah ditentukan jadwalnya akan diisi sementara oleh guru yang ada di sekolah tersebut. SD Al-Fityan School memiliki sifat tolong menolong yang sangat tinggi dengan keislaman yang luar biasa. Akan tetapi jika, si pelatih tetap tidak dapat melakukan tugasnya karena suatu hal, maka pelatih akan digantikan oleh pelatih tari lainnya. Sistem pembayaran honor nya melalui rekening. Jadi pelatih tari hanya menunggu honor tersebut masuk ke rekeningnya terkadang pada tanggal 6, 8, dan 10. Dulu pernah ada pelatih tari yang disewa memundurkan diri karena gajinya menurut si pelatih itu tidak sesuai dengan jasa yang telah diberikannya yaitu sekali pertemuan dibayar RP.25.000.- dan dia izin keluar dari pekerjaannya sebagai pelatih tari

¹¹Hasil wawancara dengan Dara dan Fitri, Pelatih tari di SD Negeri Lam Ura pada tanggal 28 Agustus 2018.

dengan alasan suatu hal, dan pihak sekolah tidak memperlmasalahkan dan mencari pelatih tari yang baru. Ketika ada pelatih lain yang mengajarkan di ruang yang berbeda tetapi tidak dapat melanjutkan untuk melatih tari, maka pelatih tari yang satu lagi diminta jadwal tambahan untuk melatih kelas yang lain dengan tambahan upah yang sama seperti kesepakatan awal misalnya sekali pertemuan Rp.25.000,- berarti ditambah dengan *honor* yang baru menjadi Rp.50.000,-/sekali pertemuan.¹²

Dari hasil wawancara penulis dengan pelatih tari dapat diketahui bahwa pemberian honor dilakukan oleh pihak sekolah kepada pelatih sanggar tari. Terdapat dua sekolah yang memiliki sanggar, yaitu SMP N 1 Sukamakmur, SD N 1 Sibreh dan SD N 1 Darul Imarah sedangkan sekolah yang tidak memiliki sanggar yaitu SD N Lam Ura dan SD Al-Fityan. Sistem yang dilakukan berupa kontrak perkegiatan untuk mempersiapkan siswa dalam mengikuti berbagai perlombaan seni. Penentuan *honor* terhadap pelatih sanggar tersebut berbeda-beda tergantung tempat mereka bekerja. Dari 8 orang pelatih tari yang penulis wawancarai, terdapat 6 orang pelatih tari yang merasa ketidakadilan dan ketidaksesuaian antara kewajiban yang dilakukan dengan hak yang diperoleh seperti merasakan penundaan honor yang dilakukan oleh pihak sekolah (pembayaran honor tidak sesuai dengan kesepakatan awal) dan ketidaksesuaian antara kewajiban yang dilakukan dengan hak yang diperoleh (pembayaran yang sedikit/tidak memadai). Dalam hal ini ada sebagian yang mendapatkan upah tambahan terhadap penambahan jadwal dengan pekerjaan yang lain seperti diminta mengajarkan selawat nabi untuk persiapan maulid nabi, panduan suara dll, yang diberikan oleh pihak sekolah kepada pelatih tari. Selain itu ada juga pelatih tari yang tidak diminta jadwal tambahan dan mengerjakan pekerjaan yang lain, hanya diminta melatih tari saja.

Analisis Sistem penetapan *honor* pada pelatih tari tidak sesuai dengan perspektif '*Aqad Al-ijārah*

Sewa menyewa merupakan salah satu bentuk usaha yang memberikan manfaat dari suatu benda atau jasa/upah dengan kompensasi/imbalan yang telah disepakati antar kedua belah pihak dengan syarat dan rukun yang telah dipenuhi, sehingga timbulnya hak dan kewajiban antara kedua belah pihak.

Islam menganjurkan setiap umat bekerja mencari pendapatan untuk mempertahankan hidup dengan berbagai cara yang *diroddhoi* oleh Allah SWT, sehingga dapat memenuhi kehidupannya. Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan hidup semakin bertambah, maka dari itu banyak orang yang membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhannya itu. Suatu kebutuhan yang mendasar dimana manusia tidak dapat melakukan kegiatannya sendiri tanpa berhubungan dengan orang lain atau adanya interaksi sosial di dalam masyarakat. Oleh karena itu wajar apabila dalam kehidupan seseorang di dalam suatu lingkungan masyarakat terjadi saling tukar-menukar hasil tenaganya dengan orang lain.

Jasa pelatih tari memang sangat dibutuhkan di sekolah-sekolah Aceh Besar. Hubungan kerja yang terjadi di sekolah-sekolah Aceh Besar salah satunya yaitu hubungan kerja antara pelatih tari/pemberi jasa dengan pihak sekolah/pihak yang menyewa jasa/pemberi upah yang mana pemberi jasa menawarkan jasa tenaganya/*skill* yang dia punya untuk mengerjakan pekerjaan pelatih

¹²Hasil wawancara dengan Farah, Pelatih tari di SD Al-Fityan pada tanggal 28 Agustus 2018.

tari yang sedang dibutuhkan oleh pihak sekolah dengan adanya upah yang diterima oleh pelatih tari tersebut. Dalam hal ini pemberi jasa disebut *ajir* dan pengguna jasa disebut *musta'jir*.

Menurut hukum Islam *honor*/upah merupakan hak bagi si pekerja/pelatih tari atas pekerjaan yang telah ia kerjakan dan termasuk kewajiban bagi pihak sekolah atas manfaat yang ia terima. Dalam hal ini pihak sekolah mendapatkan manfaat atas jasa yang sudah diberikan oleh pelatih tari, sedangkan pelatih tari/pekerja mendapatkan imbalan berupa *honor*/upah atas pekerjaan yang telah ia lakukan. Sehingga apabila hak antara kedua belah pihak (antara pelatih dan pihak sekolah) terpenuhi maka tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Seperti yang dijelaskan dalam surat al-Ahqaf (46) ayat 19, Allah berfirman:

وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مَّمَّا عَمِلُوا وَلِيُؤْتِيَهُمْ أَجْرَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (١٩)

Artinya : *dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan balasan perbuatan mereka, dan mereka tidak dirugikan.* (Q.S al-Ahqaf (46):19)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah akan memberikan balasan yang sempurna kepada orang yang mau berusaha keras, dan setiap orang tidak akan mendapatkan imbalan dari hasil usaha atau kerja orang lain, sehingga hasil atau imbalan yang seseorang dapatkan sesuai dengan jerih payahnya sendiri.

Penetapan *honor*/upah di dalam Islam harus dilakukan sesuai kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak dalam melakukan transaksi. Dalam perjanjian *al-ljārah* kedua belah pihak yang melakukan transaksi tersebut harus jujur dan adil sehingga tidak ada pihak yang merasa teraniaya ataupun dirugikan. Penganiayaan terhadap pekerjaan berarti pelatih sanggar tidak dibayar secara adil dari hasil kerja tersebut atau menunda-nunda dalam pemberian *honor*/upah sehingga pelatih sanggar merasa kecewa dan terjadilah keterpaksaan dalam melatih tari. Sedangkan penganiayaan terhadap pihak sekolah yaitu pelatih sanggar dipaksa untuk membayar *honor*/upah para pelatih melebihi dari kemampuan dan pekerjaan yang telah dilakukannya kepada pihak sekolah.¹³ Dengan kata lain antara hak yang diterima dan kewajiban yang diberikan harus sesuai dan adil. Sehingga penetapan *honor*/upah dalam Islam harus memenuhi prinsip adil dan layak, dimana suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang akan dibalas sesuai dengan berat ringan pekerjaannya, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Adil yang dimaksud di sini yaitu *'aqad* yang dilakukan jelas dan antara pelatih tari dengan pihak sekolah atas dasar suka sama suka atau adanya kerelaan dari pihak yang melakukan *'Aqad*.

Sebagaimana uraian diatas mengenai pengupahan dalam konsep *al-ljārah* dalam praktik pemberian *honor*/upah kepada pelatih tari di sekolah Aceh Besar terdapat penundaan dalam pembayaran *honor* kepada pelatih tari, yang mana seharusnya dibayar tepat waktu sesuai kesepakatan awal, namun dibayarnya tidak tepat waktu (seperti keterlambatan membayar *honor* ada yang 3 hari telat pembayaran, ada yang seminggu bahkan ada yang hampir dua minggu lebih, sehingga pelatih tari harus menunggu pembayaran *honor* tersebut). Pihak pelatih tari ada yang kecewa dan menimbulkan keterpaksaan dalam melatih, dikarenakan pelatih memerlukan uang untuk kebutuhan hidupnya (seperti harus isi minyak untuk pergi melatih tari, isi pulsa untuk keperluan dalam komunikasi, dan untuk kebutuhan lainnya). Dalam pembayaran upah dianjurkan agar mempercepat pembayarannya dan jangan menunda-nunda pembayaran upah tersebut. Islam

¹³Alfazlur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 2 (yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 363.

tidak membenarkan jika seorang pekerja mencurahkan jerih payah dan keringatnya sementara upah tidak di dapatkan, dan ditunda-tunda. Selanjutnya, perlu diketahui juga kapan upah harus dibayarkan oleh para *mu'jir*. Untuk menjawab itu Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجْفَأَ عَرَفُهُ» (رواه ابن ماجه).

Artinya: “Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah).¹⁴

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa Nabi SAW memerintahkan, bayarkanlah upah buruh itu sebelum kering keringatnya, artinya upah *musta'jir* dibayarkan secepatnya atau dengan kata lain selesai bekerja langsung menerima upahnya tanpa menunda-nunda pembayarannya. Jadi pelatih tari tersebut berhak atas penerimaan upah setelah mereka melakukan pekerjaannya (sesuai dengan kesepakatan awal).

Suatu transaksi yang dilakukan harus adanya kerelaan dari kedua belah pihak antara pihak sekolah dengan pelatih tari. Akan tetapi sering kali didapatkan terjadi ketidaksesuaian dengan kesepakatan yang telah disepakati di awal. Dikarenakan adanya penambahan jadwal melatih di kemudian harinya serta tanpa adanya penambahan upah. Sehingga pelatih tari tidak merelakan mengerjakan pekerjaan tersebut. Meskipun ada penambahan jadwal dalam melatih, diperlukan kejelasan tentang penambahan upah dikesepakatan awal agar terhindar dari prselisihan diantara kedua belah pihak dikarenakan upah yang tidak sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukan oleh pelatih sanggar. Padahal azas muamalah dalam Islam adalah keadilan dan kebajikan yang di dalamnya menuntut upah kerja sesuai dengan jasa yang telah diberikan agar dapat memenuhi kebutuhan hidup.

Setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang seimbang, yang mana hak yang diterima harus sesuai dengan kewajiban yang dilakukan, sehingga kita tidak boleh mengurangi hak orang lain. Upah diberikan sesuai dengan hasil pekerjaannya, yang mana antara hak dan kewajiban harus seimbang. Karena setiap manusia yang bekerja pasti akan mendapatkan imbalan atas apa yang telah mereka lakukan sesuai dengan berat ringan pekerjaannya. Begitu pula dengan pengupahan pelatih tari di sekolah Aceh Besar, bagi pihak sekolah dalam memperkerjakan pelatih tari tersebut harus memperhatikan hak si pelatih tari atas jasanya tersebut. Jadi, keadilan di sini bukan hanya terletak pada upah tetapi juga pada kejelasan *'aqad* antara pelatih tari dan pihak sekolah, apabila ada pekerjaan tambahan jadwal/pekerjaan dikemudian hari dan uang yang dibayarkan kepada si pelatih tari menggunakan dana BOS, maka pihak sekolah harus memberitahukan kepada pelatih di awal kesepakatan, agar pihak pelatih tidak merasa dirugikan.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap pemberian *honor*/upah pada pelatih tari di sekolah Aceh Besar tersebut tidak sesuai dengan konsep *al-ijarah*. Sebagian pelatih tari merasa adanya ketidakadilan dalam pemberian upah, yang mana pada kesepakatan awal pihak pelatih tari hanya diminta untuk melatih tari dengan upah yang telah disepakati. Namun di kemudian hari pihak pelatih tari mendapatkan penambahan jadwal dan pekerjaan dalam mengajarkan yang lain seperti selawat badar untuk persiapan maulid nabi tanpa diikuti dengan adanya tambahan upah/bonus.

¹⁴Muhammad Nasruddin Al-Albani, Shahih Sunan Ibnu Majah, (Jakarta: Pustaka Azzam, cetakan 1, 2007), hlm. 420

Padahal *honor*/upah di dalam Islam harus sesuai dengan prinsip adil dan layak, maksudnya adalah bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan baik itu pekerjaan berat maupun yang ringan, maka harus mendapatkan imbalan/upah sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukan. Kewajiban yang dilakukan dengan hak yang diperoleh harus seimbang, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau terzalimi.

D. PENUTUP/ KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan dan direkomendasikan saran-saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pada praktik sewa jasa pelatih tari di sekolah-sekolah Aceh Besar yang telah penulis paparkan dalam pembahasan skripsi ini, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktik pengupahan pelatih tari pada sekolah-sekolah di Aceh Besar dilakukan secara lisan, yang mana pengguna jasa/kepala sekolah meminta pelatih tari untuk mengajar di sekolah tersebut. Sebelum pelatih tari mulai bekerja, kepala sekolah melakukan kesepakatan kerja, yang mana pengguna jasa/kepala sekolah menjelaskan mengenai bentuk kerja yang dilakukan oleh pelatih tari tersebut, waktu kerjanya, dan mengenai upah yang akan diterima oleh pelatih tari tersebut. Rata-rata pengguna jasa pelatih tari di sekolah-sekolah Aceh Besar dikarenakan pihak sekolah tersebut tidak mampu melatih tari yang sedang dibutuhkan pada saat itu, misalnya seni drum band untuk persiapan lomba yang akan dilombakan 4 bulan ke depan tetapi guru yang ada di sekolah tersebut tidak dapat melatih/mengajarkan seni drum band kepada anak didiknya. Sistem pembayaran upah pelatih tari di setiap sekolah-sekolah di Aceh Besar berbeda-beda ada yang melatih selama satu semester belajar di sekolah tersebut, dan ada yang 3 bulan pengambilan dalam satu paket melatih tari di sekolah tersebut. Dalam hal ini, ada kepala sekolah yang memberikan *honor*/upah berdasarkan jumlah pertemuan yang di latih, ada yang melihat berapa banyak anggota yang melatih dan ada yang tidak menghitung berapa banyak anggota yang melatih tari di sekolah tersebut, tetapi dengan mematokkan langsung berapa besar *honor*/upah dalam jadwal yang telah disepakati.
2. Praktik pengupahan pelatih tari yang dilakukan di sekolah-sekolah Aceh Besar adanya ketidaksesuaian dengan konsep *al-ijārah*. Ketidaksesuaian tersebut terletak pada pelatih tari merasa adanya keterpaksaan dalam melatih anak nari ketika di bulan ke dua melatih, adanya penundaan pemberian upah, upah dan jadwal yang diterima oleh si pelatih tidak sesuai dengan perjanjian awal, yang mana ada sebagian pelatih tari yang mendapatkan upah/*honor* tidak sesuai dengan pekerjaan yang telah ia lakukan, dikarenakan adanya penambahan jadwal dan pekerjaan yang lain di kemudian hari tetapi tidak adanya penambahan upah yang pelatih tari terima, sehingga pelatih tari tersebut merasa adanya ketidakadilan antara kewajiban yang dilakukan dengan hak yang ia terima. Karena di dalam Islam salah satu prinsip upah/*ujrah* adalah adanya keadilan. Adil yang dimaksud adalah adanya keseimbangan antara kewajiban yang dilakukan dengan hak yang diperoleh. Sehingga pihak pengguna jasa/kepala sekolah

menerima manfaat atau yang diberikan oleh pelatih tari, sedangkan pihak pelatih tari menerima imbalan berupa upah atas pekerjaan yang telah ia lakukan, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan ataupun dizalimi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Azhar Ba Asyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2002.
- ‘Abdul azhim bin Badawi al-Khalafi, *Panduan Fiqih Lengkap*, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006.
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010.
- Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Alfazlur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 2 Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Dwi Swiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cetakan 1, 2010.
- Fatwa DSN NO.09/DSN-MUI/IV/2000 *Tentang Pembiayaan Ijarah, Lihat dalam Himpunan Fatwa DSN untuk Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi Pertama, DSN-MUI, BI, 2001.
- Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro*, Yogyakarta: Kanisius, 2003.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hisranuddin, *Hukum perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Press, 2008.
- Jusmaliani, *Pengelolaan Sumber Daya Insani*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid analisis fiqh para mujtahid*. Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Imam al-Kasani, *Al-Badaa’iu ash-Shanaa’iu*, Beirut: Dar Fikr, 1970.
- Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Galia Indonesia, 2012.
- Kaentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta : Gramedia, 1997.
- Lexy J. Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2005.
- Mardani, *Praktik Jual beli via telepon dan internet*, Tangerang: Majalah Hukum dan Ham Vol. IV No. 8 Agustus 2009.
- M. Shodiq, *Kamus Istilah Agama*, Bonafida Cipta Pratama, Jakarta: 1991.
- Muhammad, *Model-model akad pembiayaan di bank syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Muhammad Nasruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Jakarta: Pustaka Azzam, cetakan 1, 2007.
- Nur, Moh, *Penerapan Hukum Islam dalam Kehidupan*, Jakarta: Cahaya Pustaka, 2009.

- Pemerintah Kabupaten Aceh Besar/*Geografisacehbesarkab.go.id*. Diakses melalui situs: <http://acehbesarkab.go.id/index.php/page/5/geografis> pada tanggal 31 Desember 2018.
- Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Sukses Offset, 2011.
- Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Rochajat Harun, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi, Teori Pengantar, Edisi III*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*. Al-I'tishom Cahaya Umat, 2008.
- Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2011.
- Sondang P. Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2008.
- Sumardi Subyabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia Edisi 3*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Team Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Phonix, 2007.
- Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar*, diterjemahkan Muhammad Afifi, Abdul Hafiz (Fiqh Imam Syafi'i 2), Jakarta: Almahira, 2010.
- Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja : Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007.